



Direktori
Putus

PENETAPAN

Nomor 0386/Pdt.P/2016/PA.Skg

>

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Arpa bln Hasan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Fatma binti Taibe, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II. dalam hal ini diwakili oleh BAKRI

REMMANG, S.H., WAHYUDDIN, S.H., dan CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H, Advokat/Advokat Magang/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga bantuan Hukum "BHAKTI KEADILAN" beralamat di Jln. Bau Baharuddin No 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 0386/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Pen
No. 386/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Maret 1998, di Cellue, Desa Manurung Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Taibe;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun/Desa bernama Pammu dan yang menjadi saksi nikahnya masing- masing bernama Ambo Sakka dan Anas, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Rahma, Muhammad Efendi, Muhammad Syafiq dan Muhammad Irwansyah
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan berkas jamaah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Dir.
putusan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arpa bin Hasan) dan Pemohon II (Fatma binti Taibe) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1998 di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313110204080920 yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatat Sipil ,dan bermatrai cukup dan telah di cocokkan aslinya,ternyata cocok,lalu di beri tanda P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mmbo Sakka bin Hasan, Umur 45 tahun, Agama islam,pekerjaan Petani,alamat Cellu Desa Manurung,Kecamatan Bola,Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Maret 1998 di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Manurung yang bernama Pammu, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Taibe dan disaksikan oleh 2 (dua) orang



saksi masing-masing bernama Ambo Sakka dan Anas berupa

Direkto

44 real;

...sia

putusan

Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu

keduanya menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama Rahma, Muhammad Efendi, Muhammad Syafiq dan Muhammad Irwansyah
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan berkas jamaah haji dan untuk urusan lainnya.

2. Anas bin Mare.Umur 50 tahun,Agama islam,pekerjaan Petani,alamat di Callu.Desa Manurung,Kecamatan Bola,Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon II dan ipar dengan pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 1 Maret 1998 di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusan**

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh orang menjadi wali disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo Sakka dan Anas, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama Rahma, Muhammad Efendi, Muhammad Syafiq dan Muhammad Irwansyah
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kelengkapan jamaah haji dan untuk urusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Dir
putu

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon II
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di
papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa
keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu
yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak
yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan
penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik
Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat
(2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa
secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan
Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I
dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu
Keluarga yang telah di-nazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan
Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi
persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang
menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah
tangga dan telah diakui tinggal di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten
Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Taibe, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Ambo Sakka dan Anas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 1998 di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Manurung bernama Pammu, di depan Wali bernama Taibe dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh



6. masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

ia

putu

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau

pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan

m 51

ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Taibe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemoho Pemohon II telah

Dir..... pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu **Indonesia**

putusan.m..... Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Arpa bin Hasan;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Fatma binti Taibe;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II, bernama Taibe;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Ambo Sakka dan Anas;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wali nikah yaitu yang bernama Taibe, dengan Pemohon I (Arpa bin Hasan), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama , maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

DirM E N E T A P K A N

sia

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Arpa bin Hasan dengan Pemohon II, Fatma binti Taibe yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1998 di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Drs.H.M.Nasruddin.S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Hasmah,M.H,dan Dra.Hj.Faridah Mustafa, masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut,kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah. M. H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua Majelis

Drs. H. M. Nasruddin. S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muharram, Syam. BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)